



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR :800/16.12/ RSUD-SK/X/2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN PONEK
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan wajib ikut berperan serta dalam upaya Pemerintah menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- b. Bahwa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merupakan bagian sistem dari rujukan dalam pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang sangat berperan dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir;
- c. Bahwa penatalaksanaan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan melalui Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 Jam Di Rumah Sakit;
- d. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan PONEK, Penunjang PONEK, dan rujukan pasien PONEK di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang profesional, terstandar, terintegrasi dan bermutu tinggi;
- e. Bahwa agar pelayanan PONEK di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Surat Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan PONEK di RSUD Dr Muhammad Zein Painan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan PONEK di RSUD Dr Muhammad Zein Painan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam a, b, c, d dan e, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/1988 tentang Pedoman Penyelenggaraan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 Jam Di Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini
8. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang BLUD

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama: Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Kebijakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- Kedua: Rumah sakit melaksanakan program PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) untuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu.
- Ketiga: Mengembangkan kebijakan dan SPO sesuai dengan standar
- Keempat: Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetrik dan neonatus termasuk pelayanan kegawat daruratan (PONEK 24 Jam)
- Kelima: Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembina teknis dalam pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif
- Keenam: Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- Ketujuh: Meningkatkan fungsi Rumah Sakit dalam Perawatan Metode Kangguru (PMK) pada BBLR.
- Kedelapan: Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RSSIB
10 langkah menyusui dan peningkatan kesehatan ibu
- Kesembilan: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan

Bulan : 03 Oktober 2022

Direktur

HAREFA

LAMPIRAN : Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
NOMOR : **800/16.12/ RSUD-SK/X/2022**
TANGGAL : 03 Oktober 2022
TENTANG : Kebijakan Pelayanan PONEK di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

A. KEBIJAKAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL DAN NEONATAL

1. Seluruh ibu dan bayi dengan masalah kesehatan berhak mendapatkan kualitas asuhan yang sama di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
2. Pelayanan yang diberikan seragam tanpa membedakan status sosial ekonomi, ras, suku, agama serta organisasi atau kelompok.
3. Hal-hal lain yang diperlukan akan diatur dalam pedoman/SPO tersendiri.
SPO terkait: 1. *SPO tentang pelayanan kesehatan maternal dan neonatal*

B. KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PONEK 24 JAM

1. Memberikan asuhan kesehatan maternal dan neonatal fisiologis meliputi pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, asuhan bayi baru lahir, imunisasi dan stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
2. Memberikan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal resiko tinggi yang meliputi masa antenatal, intranatal dan masa postnatal;
3. Memberikan pelayanan kesehatan neonatal, pelayanan ginekologis, perawatan khusus/ High Care Unit (HCU) dan transfusi darah;
4. Hal-hal lain yang diperlukan akan diatur dalam pedoman/SPO tersendiri.
SPO terkait : 1. *SPO tentang penyelenggaraan ponek 24 jam*

C. KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN RAWAT GABUNG IBU DAN BAYI

1. Setiap pelayanan yang diberikan harus terintegrasi dan terkoordinasi antar unit kerja masing-masing bagian agar menghasilkan proses asuhan yang efisien dan efektif.
2. Semua pelayanan yang diberikan harus tertulis dan didokumentasikan dalam rekam medis pasien.
3. Untuk semua instruksi pelayanan akan diberikan oleh petugas khusus.
4. Setiap hasil kegiatan pelayanan yang diberikan harus diinformasikan kepada pasien dan keluarga.
5. Hal-hal lain yang diperlukan akan diatur dalam pedoman/SPO tersendiri.
SPO terkait : 1. *SPO tentang Pelayanan Rawat Gabung*

D. KEBIJAKAN TENTANG PELAYANAN METODE KANGGURU

1. Pasien dengan masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang sama berhak mendapatkan kualitas asuhan yang sama di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
2. Pelayanan yang diberikan seragam tanpa membedakan status sosial ekonomi, ras, suku, agama serta organisasi atau kelompok .
3. Hal-hal lain yang diperlukan akan diatur dalam pedoman/SPO tersendiri.
SPO terkait: 1. *SPO tentang Pelayanan Metode Kangguru.*

F. KEBIJAKAN TENTANG INISIASI MENYUSUI DINI DAN ASI EKSLUSIF

1. Dilaksanakan pada seluruh ibu yang melahirkan tanpa resiko pada ibu dan bayi;
2. Setiap hasil kegiatan pelayan yang diberikan harus diinformasikan kepada pasien dan keluarga.
3. Hal-hal lain yang diperlukan akan diatur dalam pedoman/SPO tersendiri.
SPO terkait: 1. *SPO tentang Inisiasi Menyusui Dini*
2. *SPO tentang ASI Eksklusif*

G. KEBIJAKAN TENTANG RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI

1. Seluruh ibu dan bayi berhak mendapatkan asuhan yang sama di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
2. Seluruh ibu yang akan bersalin wajib didampingi oleh suami atau salah satu keluarga inti;
3. Setiap hasil kegiatan pelayan yang diberikan harus diinformasikan kepada pasien dan keluarga.
4. Hal-hal lain yang diperlukan akan diatur dalam pedoman/SPO tersendiri.
SPO terkait: 1. *SPO tentang Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi*

H. KEBIJAKAN TENTANG PELAKSANAAN RUJUKAN

1. Pasien dengan masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang sama berhak mendapatkan kualitas asuhan yang sama di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
2. Jika terdapat pasien dengan komplikasi tertentu seperti Eklamsi, PEB, sindrom HELLP, Ibu hamil dengan riwayat penyakit jantung, ibu hamil dengan kelainan resus darah, dan penyakit lain yang memerlukan tindakan khusus dan tidak bisa ditangani di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan maka dilakukan tindakan rujukan ke rumah sakit yang memiliki MOU (Memorandum Of Understanding) Rujukan dengan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yaitu RSUP Dr. M. Djamil Padang.
3. Hal-hal lain yang diperlukan akan diatur dalam pedoman/SPO tersendiri.
SPO terkait: 1. *SPO tentang Pelaksanaan Rujukan*